

## **KHITAN, PEREMPUAN DAN KEKERASAN SEKSUAL**

**Hery Purwosusanto**

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI  
terusmart@gmail.com

### **Abstrak**

*Khitan* sebagai suatu syariat dalam Islam berbeda dengan praktik *khitan* sebelumnya. Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam praktik *khitan* banyak terjadi di berbagai negara. Studi ini membahas *khitan* dan praktiknya, kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan yang *dikhitan*, dan manfaat *khitan* secara kesehatan. Dalam kajian ulama terdahulu tentang *khitan*, disebutkan bahwa *sunnah muakkadah* bagi laki-laki dan “dianjurkan” bagi perempuan. Banyak penyelewengan praktik *khitan* yang dipengaruhi oleh adat setempat. Perlu ada perhatian dari pemegang kebijakan di daerah yang mana *khitan* terhadap perempuan sangat dianjurkan bahkan terkesan diwajibkan. Hal ini untuk menghindari kekerasan seksual terhadap perempuan.

Kata kunci: Islam, *khitan*, perempuan, kekerasan seksual

### **A. Pendahuluan**

*Khitan*, sering dianggap oleh para penulis Barat dan banyak Muslim, sebagai praktik ortodoksi Islam, meskipun praktik *khitan* bermacam-macam di dunia Islam. Tidak semua Muslim di Cina mempraktikkannya, dan di banyak negara Muslim, hukum *khitan* dipandang “tidak mengikat” bagi anak perempuan. Terdapat pula, perbedaan kultural yang cukup besar dalam hal kapan *khitan* dilakukan. Di Eropa dan Amerika Utara, kaum Muslim mengadopsi kebiasaan meng-*khitan* anak lelaki di rumah sakit segera setelah anak itu lahir, tetapi di Timur Tengah suatu ritus tersendiri kadang-kadang dijalankan pada usia dua hingga dua belas tahun. Sebuah pepatah Arab mengejawantahkan makna inisiatori: “Orang Arab adalah raja pada hari perkawinannya dan hari *khitannya*”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Eksiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2002, hlm. 206-209.

Di dalam kata *al-khitân*, *kha'*-nya dikasrahkan yang berasal dari *al-khatn* yang berarti “tempat yang dipotong dari kemaluan laki-laki dan perempuan”. Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa “apabila bertemu dua *khitan* (kelamin laki-laki dan perempuan), maka wajib mandi”.<sup>2</sup> *Al-khatn* juga bisa berarti “jalinan persaudaraan melalui perkawinan”.<sup>3</sup> Kata tersebut juga meliputi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa *al-khatn* untuk laki-laki; sedang untuk perempuan adalah *al-khafdh*. Untuk memotong keduanya, disebut *al-i'dzâr* dan *al-khafdh*. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengetahui bahwa umat Islam berbeda pendapat dalam masalah *khifadh*. Para ulama dari kalangan ahli fikih atau pun ahli hadis berbeda pendapat dalam hal *khifadh* (*khitan* untuk perempuan).<sup>4</sup>

Secara terminologis *al-khitân* berarti “memotong sebagian dari anggota tubuh tertentu”.<sup>5</sup> Bagi anak laki-laki, yang dimaksud dengan *khitan*, yaitu “dengan memotong kulit yang menutupi *hasyafah* (pucuk zakar), sehingga terbukalah *hasyafah* tersebut”. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa *khitan* yang dimaksud “dengan memotong sesuatu dari *kulfah* atau *kuluf* meskipun hanya sedikit, dengan syarat pemotongan kulit tersebut meliputi segenap kulit yang mengitari pucuk zakar”. Namun, menurut penulis, pendapat yang sah, yaitu pendapat yang pertama,<sup>6</sup> sehingga tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya, dan manusia merasakan adanya kebebasan atau keleluasaan dalam buang air; juga tidak dikurangi rasa lezat dalam ber-*jima'*. Bahkan lebih jauh, Imam Ahmad mengatakan bahwa “sesungguhnya laki-laki, jika tidak di-*khitan*, maka kulit *kuluf* akan tergantung (menutupi) pucuk zakar dan kotoran yang ada di situ pun tidak tersucikan”.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Al-Hafizh Abu al-'Ula Muhammad al-Mubraky, *Tuhfat al-Ahwadzy Syarh Sunan at-Tirmidzy*, Juz VIII, hlm. 34.

<sup>3</sup> Saad Muhammad Asy-Syekh Al-Marshafi, *Khitan*, Terj. Amir Zain Zakaria, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 13

<sup>4</sup> Saad Muhammad Asy-Syekh Al-Marshafi, *Khitan*, hlm. 9.

<sup>5</sup> *Tuhfat al-Ahwadzy Syarh Sunan at-Tirmidzy*.

<sup>6</sup> *Al-Majmû'*, juz I: 306; dan juz VIII: 34

<sup>7</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004, hlm. 78.

Bagi perempuan, *khitan* adalah “memotong sebagian kulit yang ada di atas tempat keluarnya air kencing yang menyerupai balung (jengger) ayam jantan”.<sup>8</sup> Al-Mawardi mengatakan bahwa “*khitan* bagi perempuan itu dengan memotong kulit yang menutupi bagian atas *farji*-nya, di atas tempat masuknya zakar. Bentuknya seperti jengger ayam jantan. Yang wajib dipotong, yaitu kulit bagian atasnya tanpa mencabutnya (tanpa menghilangkan semua).”

### **B. Nash Khitan**

Di dalam al-Qur`an, surat An-Nahl ayat 123, disebutkan bahwa “... *hendaklah kamu mengikuti agama Ibrahim, seorang yang hanif (lurus).*” Al-Qurthubi berkata bahwa Qatadah pernah mengatakan bahwa “ajaran Nabi Ibrahim yang dimaksud adalah ber-*khitan*.” Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Kulaib, kakek Utsaim bin Katsir, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya bahwa “lemparkanlah darimu rambut kekufuran dan ber-*khitan*-lah.” Nabi Ibrahim as ber-*khitan* ketika usianya mencapai delapan puluh tahun dengan *qudûm* (kapak). Allah SWT befirman bahwa “kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), *ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif*” (HR. Baihaqy). *Khitan* di dalam hadis itu hukumnya *sunnah* bagi laki-laki dan *makramah* (kehormatan atau kemuliaan) bagi perempuan (HR. Ahmad). Hadis yang diriwayatkan oleh asy-Syaikhani dari Nabi SAW tentang perkara fitrah yang lima, di antaranya adalah *khitan*. Mereka berkata bahwa di dalam hadits tersebut Nabi SAW menyejajarkan *khitan* dengan memotong kumis, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, dan memotong kuku.

### **Hukum Ber-*khitan* dalam Empat Mazhab<sup>9</sup>**

	<b>Hanafi</b>	<b>Maliki</b>	<b>Syafi'i</b>	<b>Hanbali</b>
<b>Laki-laki</b>	<i>Sunnah</i>	<i>Sunnah</i>	<i>Wajib</i>	<i>Wajib</i>
<b>Perempuan</b>	Baik/ <i>Sunnah</i>	<i>Sunnah</i>	<i>Wajib</i>	<i>Wajib/Sunnah</i>

<sup>8</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004, hlm. 79.

<sup>9</sup> Disadur dari berbagai sumber.

	<b>Hanafi</b>	<b>Maliki</b>	<b>Syafi'i</b>	<b>Hanbali</b>
<b>Banci</b>	<i>Sunnah</i>	Tidak Perlu	<i>Wajib</i> /Tidak Perlu	Wajib
<b>Waktu Sunnah</b>	9/10 th	Masa Bayi ( <i>ishghar</i> )	7 hari	Pada Masa kecil
<b>Waktu Makruh</b>	-	7 hari	-	7 hari
<b>Waktu Wajib</b>	<i>Aqil Baligh</i>	<i>Aqil Baligh</i>	<i>Aqil Baligh</i>	<i>Aqil Baligh</i>

### C. Cara Ber-*khitan*

Imam al-Mawardy menerangkan bahwa meng*khitan* laki-laki itu ialah memotong kulit yang menutupi *hasyafah* (pucuk zakar). Di-*sunnah*-kan dalam meng-*khitan*, yaitu meliputi *kuluf* dari permulaan pucuk zakar. Ukuran minimal pemotongannya, yakni supaya tidak ada kulit yang tersisa yang menutupi pucuk zakar sedikit pun. Imam al-Haramayn berkata yang perlu dilakukan dalam meng-*khitan* laki-laki, yaitu dengan memotong *kuluf* yang merupakan kulit yang menutupi pucuk zakar, sehingga tidak ada tersisa kulit yang tergantung. Ibn Shabbagh berkata bahwa “sehingga terbukalah semua bagian pucuk zakar.”

Atas dasar hal tersebut, meng-*khitan* laki-laki adalah memotong kulit *kuluf* yang menutupi pucuk zakar (*khasyafah*), sehingga tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya. Dengan *khitan* ini, manusia merasakan adanya kebebasan atau keleluasaan di dalam buang air; dan juga tidak dikurangi rasa lezat dalam ber-*jima*'. Bahkan lebih jauh, Imam Ahmad mengatakan bahwa “sesungguhnya laki-laki, jika tidak di-*khitan*, maka kulit *kuluf* akan tergantung (menutupi) pucuk zakar dan kotoran yang ada di situ pun tidak tersucikan.

Al-Mawardy mengatakan bahwa “*khitan* bagi perempuan itu dengan memotong kulit yang menutupi bagian atas *farji*-nya, di atas tempat masuknya zakar.” Bentuknya seperti jengger ayam jantan. Yang wajib dipotong adalah kulit bagian atasnya tanpa mencabutnya atau tanpa menghilangkan semua. Imam al-Haramayn menjelaskan bahwa yang perlu dalam meng-*khitan* perempuan adalah

asal memenuhi apa yang disebut *khitan*. Menurut Ibn Taimiyah, meng-*khitan* perempuan adalah dengan memotong kulit bagian atas *farji*-nya yang berbentuk, seperti jengger ayam jantan. Jadi, berdasarkan pendapat tersebut, *khitan* perempuan itu adalah dengan memotong sebagian kulit yang telah diisyaratkan di atas tanpa mencabutnya atau tidak berlebihan dalam memotongnya.

Nabi Muhammad SAW pernah menyarankan kepada perempuan yang biasa meng-*khitan* perempuan di Madinah, agar tidak berlebihan dalam memotong, karena lebih menguntungkan atau menyenangkan perempuan dan sangat disukai suaminya. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ruzain, dijelaskan bahwa “janganlah kamu berlebihan, sebab hal itu akan lebih menjadikan wajah berseri dan lebih menguntungkan laki-laki (suami).” Syekh Abu Muhammad menjelaskan maksud hadis tersebut, bahwa jika tidak berlebihan dalam memotong, maka akan lebih memberikan kesegaran kepada muka dan bagus dalam kepuasan *jima*’. Jadi, *khitan* bagi perempuan akan menambah kecantikan dan keindahannya, serta menambah keelokan dan keceriaan pada air muka. Hal tersebut tidak akan didapatkan oleh perempuan-perempuan yang tidak ber-*khitan*.

Bagi yang memiliki dua alat kelamin secara kasuistik, sebagian ulama madzhab Syafi’i berkata bahwa “sesungguhnya banci, tidak sama persis dengan pengertian banci di Indonesia yang berfokus pada penyelewengan psikologis, yang berbentuk (*al-khuntsa al-musykil*) meng-*khitan*-nya adalah wajib dilakukan terhadap kedua *farji*-nya. Hal itu sebab meng-*khitan* salah satunya (zakar) adalah wajib dan untuk melakukan hal tersebut mesti meng-*khitan* yang satu lagi. Akan tetapi, sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa “banci (dalam arti dua kelamin) yang seperti itu tidak perlu di-*khitan*. Hal itu sebab untuk meng-*khitan*-nya diperlukan melukai bagian yang lain, dan itu tidak boleh. Imam Nawawi menguatkan dan mendukung pendapat kedua, karena menurutnya itulah pendapat yang terpilih.

Huzaemah berpendapat bahwa terhadap banci pun diterapkan hukum, seperti yang berlaku bagi yang selainnya. Hal itu didasarkan kepada muatan umum dari berbagai dalil. Dalil-dalil tersebut tidak mengkhususkan sebagian anak yang dilahirkan tanpa sebagian yang selainnya. Meng-*khitan*-nya adalah dengan meng-

*khitan* keduanya jika sama-sama dalam pertumbuhannya. Tetapi, jika tidak sama dalam pertumbuhannya, yakni yang satu tumbuh terus, maka yang tumbuh itu saja yang di-*khitan*. Sebab, pertumbuhannya tersebut mengisyaratkan kecenderungannya kepada salah satu jenis, laki-laki atau perempuan.<sup>10</sup>

#### D. Menyoal *Khitan Perempuan (al-Khafdh)*

Sebagian masyarakat melaksanakan *al-khafdh*, karena berasumsi bahwa hukumnya *wajib* atau *sunnah*, akan tetapi sebagian masyarakat yang lain bersikap pasif. Meskipun, *khitan* bagi perempuan belum ditemukan keuntungannya secara medis. Selama ini, praktik pemotongan alat kelamin perempuan tidak terlepas dari kultur yang mempengaruhinya. Adanya mitos bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua yang tidak pantas untuk mengekspresikan kebutuhan seksualnya, menjadikan *khitan* perempuan sebagai salah satu cara untuk meredam dan mengabaikan kebutuhannya itu.<sup>11</sup> Banyak di antara mereka yang menyayat klitoris secara berlebihan dan tidak menyayat tipis saja, seperti ajaran *Sunnah*.

Sementara itu, mayoritas umat meremehkan masalah ini, bahkan tidak melaksanakannya. Banyak orang tua *enggan* meng-*khitan* anak perempuannya dengan alasan banyak orang yang tidak melaksanakannya atau karena takut akan dampak negatif terhadap jasmani dan rohani. Pada umumnya mereka mengikuti pendapat bahwa *khitan* untuk para perempuan itu hanya dipandang baik (kehormatan). Syaikh Syaltut pernah berkomentar bahwa “praktik *khitan* merupakan praktik kuno yang dikenal banyak kalangan sejak sejarah peradaban manusia muncul dan terus berlanjut hingga ajaran Islam datang, mereka di-*khitan*-kan dan juga meng-*khitan*, baik laki-laki maupun perempuan.”<sup>12</sup>

Mahmud Syaltut menambahkan bahwa *khitan* bagi perempuan tidak perlu dilakukan, karena pendapat ulama dan para dokter itu dipandang berlebihan dan

---

<sup>10</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004, hlm. 78-80.

<sup>11</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, 2008, hlm.156-158.

<sup>12</sup> Syaikh Muhammad As-Sayyid Asy-Syinnawi, *Bahaya Tidak Mengkhitan Wanita*, Terj., Jakarta: Mustaqim, 2003, hlm. 24.

mencari-cari alasan sebagai “legitimasi” bahwa *khitan* bagi perempuan untuk mengurangi nafsu binal, dikarenakan dorongan seksual yang sangat kuat. Akan tetapi, ada pula yang berpendapat bahwa *khitan* bagi anak perempuan akan mengakibatkan *frigid*. Oleh sebab itu, Mahmud Syaltut memberikan *natijah* (penilaian) terhadap dua pendapat di atas bahwa kuat atau lemahnya *syahwat* seorang perempuan tergantung pada kondisi tubuh dan kelenjar-kelenjar tertentu. Terjerumus atau tidaknya seseorang melakukan kejahatan seks, tergantung pada budi pekerti, lingkungan, pendidikan dan pengawasan yang intensif.<sup>13</sup>

Menurut Imam Ibnul Qayyim, alat kelamin perempuan terdiri atas dua bagian. Bagian pertama merupakan simbol kegadisannya dan kedua adalah bagian yang harus dipotong saat ber-*khitan*. Bentuknya seperti jengger ayam jantan, terletak di bagian *farji* paling atas di antara dua tepinya. Jika ini dipotong, sisnya akan berbentuk seperti biji kurma. Cara memotongnya tidak boleh berlebihan. Hal itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Ummu ‘Athiyah bahwa “ber-*khifadh*-lah dan jangan berlebihan, karena bila tidak berlebihan dapat menjadikan wajah lebih ceria dan lebih nikmat dalam berhubungan badan.” Hadis lain yang juga dari Ummu ‘Athiyah bahwa ada seorang perempuan yang meng-*khitan* di Madinah, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya bahwa “janganlah kamu memotong berlebihan, sebab yang demikian itu paling membahagiakan perempuan dan paling disukai oleh suaminya.”<sup>14</sup> Ibn Hajar mengatakan bahwa “hadis tersebut ada *syahid* (penguatnya) dari dua hadis lainnya. Yakni, hadis Anas dan Ummu Aiman dari Abu Syekh, dalam kitab *al-Aqiqah*. Di dalam riwayat lainnya, dari adh-Dhahhak bin Qais dari Imam Baihaki. Hadis tersebut meskipun dikatakan *dha’if*, tetapi apabila telah ditopang oleh beberapa hadis lainnya, maka kedudukannya menjadi kuat.<sup>15</sup>

Para ahli fikih umumnya sependapat dengan pendapat di atas. Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa tujuan utama *khifadh* untuk menstabilkan

---

<sup>13</sup> Asmu’i MS, *Oral Seks dalam Pandangan Islam dan Medis*, Jakarta: Abla Publisher, 2004, hlm. 43-44.

<sup>14</sup> *Awn al-Ma’būd*, Juz XIV, hlm. 183-184.

<sup>15</sup> Saad Muhammad Asy-Syekh Al-Marshafi, *Khitan*, Terj. Amir Zain Zakaria, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 65.

*syahwat*, sebagai salah satu cara guna menanggulangi perbuatan keji, seperti zina. Sebaliknya, jika *khifadh* dilakukan secara berlebihan, maka bisa menimbulkan lemah *syahwat*. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam melaksanakannya.<sup>16</sup>

Ibn al-Hajj mengatakan bahwa berkenaan dengan *khitan* perempuan di-*ikhtilaf*-kan oleh para ulama. Apakah perlu dipotong (kulitnya) atau memang perlu dibedakan antara perempuan Timur dan Barat? Sehingga, karena adanya kelebihan yang dimiliki sejak awal kejadiannya, perempuan Timur perlu dipotong (kulitnya). Sedangkan, perempuan Barat karena tidak mempunyai kelebihan kulit, maka mereka tidak perlu dipotong (*khitan*). Tentu saja hal itu dikembalikan kepada sikap argumentatif dari mereka yang dilahirkan dalam keadaan ber-*khitan*. Kedua pendapat di atas juga mempunyai sikap yang persis berkenaan dengan masalah anak yang lahir dalam keadaan ber-*khitan*. Berkenaan dengan ini, tidak perlu aneh, jika kondisi iklim dan udara di Barat mempunyai pengaruh khusus bagi kaum perempuan Barat. Sebab, Allah memberikan keistimewaan tertentu bagi makhluk-Nya.<sup>17</sup>

#### **E. *Khitan* Perempuan dan Kekerasan Seksual**

“Klitoridektomi” yang lazim dikenal sebagai *khitan* perempuan. Secara historis klitoridektomi dipraktikkan di beberapa kawasan dunia Islam. Praktik ini berasal dari masa pra-Islam dan meluas lebih, disebabkan oleh norma-norma budaya setempat daripada oleh ketentuan religius. Praktik ini dikenal terutama di beberapa masyarakat Afrika, baik Islam maupun non-Islam, di wilayah yang merentang ke arah timur dari Senegal hingga Tanduk Afrika. Praktik klitoridektomi berbentuk mulai dari hanya memotong ujung klitoris hingga pemotongan total klitoris dan labia, serta pemotongan total dengan infibulasi.

---

<sup>16</sup> Achmad Ma'ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khitan dan Akikah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*, Surabaya: Al-Miftah, 1998, hlm. 36-37.

<sup>17</sup> Saad Muhammad Asy-Syekh Al-Marshafi, *Khitan*, Terj. Amir Zain Zakaria, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 66.

Bentuk paling berat dari praktik ini, yaitu pemotongan total dengan infibulasi. Praktik berat ini lazim disebut *khitan* “Fir’aun” atau *khitan* “Sudan,” terutama di Sudan, Somalia, Jibuti, dan beberapa daerah Etiopia. Di daerah-daerah tempat klitoridektomi biasa dilakukan, ternyata klitoridektomi tidak terbatas pada kaum Muslim. Di Mesir, misalnya, klitoridektomi mempunyai sejarah panjang di kalangan penduduk Koptik. Di pihak lain, praktik ini relatif tidak dikenal di kalangan non-Muslim di Sudan. Klitoridektomi tidak dipraktikkan di Arab Saudi, Tunisia, Iran, dan Turki. Di Jawa Indonesia klitoridektomi dipraktikkan secara tidak merata.<sup>18</sup>

Di beberapa negara di Afrika, *khitan* perempuan dilakukan dengan memotong habis klitoris oleh dukun sunat. Ini mengakibatkan perempuan Afrika sangat sulit orgasme ketika bersenggama. Praktik *infibulation* yang membuang klitoris serta menjahit *labia majora* dengan meninggalkan lubang sekecil kepala korek api dan harus dibuka kembali ketika malam pertama perkawinan, tampaknya memiliki muatan mitos tertentu. Perempuan sebagai pelayan laki-laki telah siap berkorban demi suaminya dan membuktikan bahwa perempuan tersebut belum pernah melakukan persetubuhan sebelumnya, yang ditandai dengan belum rusaknya jahitan *labia majora*-nya.

Adanya mitos bahwa perempuan yang pertama kali melakukan persetubuhan harus mengalami sakit, ternyata juga melegitimasi praktik *khitan* dengan menjahit *labia majora* tersebut. Darah dan jeritan seorang perempuan pada malam pengantin dianggap sebagai lambang keperkasaan sang laki-laki yang telah berhasil menembus jahitan itu. Ada mitos lain yang menyatakan bahwa perempuan itu menerima kutukan dari Tuhan. Hal ini mendapat legitimasi dari agama. Dalam kitab Talmud, disebutkan ada 10 kutukan Tuhan terhadap perempuan, di antaranya adalah “perempuan masih akan merasakan hubungan seks lebih lama sementara suaminya sudah tidak kuat lagi”. Di samping itu, “perempuan sangat berhasrat melakukan

---

<sup>18</sup> *Eksiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2002, hlm. 206-209.

hubungan seks terhadap suaminya, tetapi amat berat menyampaikan hasrat itu kepadanya.”<sup>19</sup>

Atas dasar ini, sebagian masyarakat yakin bahwa pada dasarnya perempuan itu memiliki nafsu seksual yang sangat tinggi. Karenanya jika tidak dikebiri, maka dikhawatirkan dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa memalukan diri dan keluarganya. Cara untuk mereduksi kecenderungan seksual perempuan ini, dengan meng-*khitan* perempuan, yakni dengan “mengamputasi” sebagian dari organ reproduksinya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pembuangan klitoris dimaksudkan untuk menstabilkan *syahwat* perempuan.

Dalam salah satu riset akademis, diterangkan bahwa pada dasarnya *khitan* perempuan memiliki motif untuk pencegahan terhadap pelanggaran seksual. Masyarakat Eropa pada abad ke-12 menggunakan apa yang mereka sebut *chastity belt* (sabuk kesucian) untuk mengontrol terjadinya pelanggaran seksual. Di belahan timur, khususnya di Senegal, Mali, Somalia, Sudan dan Mesir, pencegahan pelanggaran seksual ini dilakukan dengan memotong bagian tertentu dari kulit organ kelamin perempuan.<sup>20</sup>

Di Sudan, hubungan proverbial (yang menjadi pepatah) ini mempengaruhi aktivitas-aktivitasnya, seperti upacaranya disebut *al-‘irs* (perkawinan); dan anak lelaki didandani menyerupai anak perempuan, mengenakan perhiasan, wangi-wangian, dan diberi *henna* untuk menghindari mata jahat. Di kalangan rakyat Beja, anak lelaki tinggal di sebuah pondok khusus bersama orang yang akan meng-*khitan*. Di Mesir, para pemangkas rambut sering mendirikan kios *khitan* pada hari-hari besar, seperti hari kelahiran Nabi atau *maulid* para wali. Di-*khitan* pada hari suci wali dianggap menciptakan ikatan langsung dengan *barakah* wali, yang menjamin kesuburan dan berkah di kemudian hari. Pada kesempatan tersebut seekor domba dipotong. Di Maroko, ritus ini juga paralel dengan ritual perkawinan dan diawasi oleh ibu si anak lelaki; biasanya, si anak mengenakan pakaian agak longgar

---

<sup>19</sup> *Eksiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, hlm. 206-209.

<sup>20</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, 2008, hlm. 156-158.

berwarna putih, dimandikan, dicukup kepalanya, dan dicat tangannya dengan *henna* sehari sebelum di-*khitan*. Sanak-keluarga, tetangga, dan kawan hadir, menyantap domba kurban, dan membawa bingkisan kecil untuk menghormatinya.<sup>21</sup>

Menegakkan yang hak dan melawan kebatilan merupakan salah satu semangat dasar yang terkandung dalam ajaran Islam. Setiap penganut agama Islam, baik lelaki maupun perempuan, tua atau muda, dititahkan supaya melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kekerasan merupakan tindakan yang menyuburkan kemungkaran. Membiarkan terjadinya KDRT sama dengan mengabadikan kebatilan. Apakah umat Islam, baik perorangan maupun kelompok sudah cukup peduli terhadap masalah ini?

Rasulullah SAW sangat menaruh perhatian terhadap persoalan perempuan, termasuk masalah KDRT. Sabda dan perilakunya telah membuktikan hal itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin di suatu saat sebanyak 70 orang perempuan datang mengadu kepadanya perihal perlakuan kasar yang mereka terima dari suami mereka. Pada saat itu Rasul bersabda: “Para suami itu bukanlah yang terbaik di antara kalian.” Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda: “Aku tidak menyukai lelaki yang urat lehernya membengkak karena marah kepada istrinya.”

Dikisahkan pula, seorang perempuan yang luka parah karena dipukul suaminya datang mengadu kepada Rasulullah. Kemudian, Rasul segera bangkit dan mengutuk hal itu. Beliau bersabda: “Salah satu dari kalian memukul istrinya, seperti budak, lalu memeluknya tanpa rasa malu.” Sungguh menghujam sabda Rasul, karena menurut Beliau, rasa malu merupakan tolok ukur kesempurnaan keimanan. Rasul pernah bersabda bahwa “malu itu sebagian dari iman”. Jika memang demikian, seharusnya kita berhak mempertanyakan kesempurnaan iman seseorang yang gemar menganiaya istrinya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Eksiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2002, hlm. 206-209.

<sup>22</sup> Djohan Effendi, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW)*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999, hlm. 51-52.

Para praktisi klitoridektomi umumnya perempuan, bidan dan dukun beranak. Karena, klitoridektomi dilakukan dalam keadaan yang menyebabkan infeksi dan berhubungan dengan komplikasi medis. Orang tua yang terpelajar di perkotaan akan mencari tenaga medis profesional untuk mengerjakan operasi ini atas anak perempuannya dalam kondisi steril. Di beberapa negara tempat klitoridektomi sudah menyebar. Klitoridektomi pernah dilarang oleh undang-undang untuk beberapa tahun di Mesir dan Sudan. Belakangan ini klitoridektomi menjadi isu yang sangat “dipolitisasi” dalam konteks hak asasi manusia dan kampanye hak-hak perempuan, untuk menghapuskan pemotongan bagian tertentu alat kelamin.<sup>23</sup>

Istilah Arab yang digunakan untuk menyebut praktik ini, yaitu *khafdh* atau *khitân*. *Khitan* juga digunakan untuk menyebut “sunat” laki-laki. Al-Qur’an tidak menyebutnya, meskipun ada bukti eksistensinya dalam tradisi Nabi, yang menyebut bentuk keras praktik ini membahayakan kesehatan seksual perempuan dan menyarankan bentuk lunak praktik ini (hanya memotong ujung klitoris) jika hendak dilaksanakan. Secara umum, madzhab-madzhab fikih Islam menganggapnya “dianjurkan,” tetapi bukan wajib. Meskipun, secara eksplisit pembenaran religius dapat diupayakan, alasan yang dikemukakan untuk melanjutkan praktik ini umumnya tidak diungkapkan dari segi religius.

Pembenaran paling lazim yang diberikan bahwa klitoridektomi merupakan “suatu adat.” Alasan lain juga disampaikan, misalnya, mengendalikan seksualitas perempuan dan menjaga keperawanan. Ketidaksanggupan melakukan klitoridektomi diyakini oleh beberapa kultur, bukan hanya akan mengakibatkan promiskuitas dan perzinaan, melainkan juga kemandulan, kematian bayi, dan kesehatan umum yang buruk. Selain itu, dalam budaya-budaya tempat praktik ini dilangsungkan, alat kelamin perempuan yang tidak di-*khitan* dianggap kotor. Bahkan, perempuan yang tidak di-*khitan*, karena bermacam alasan, tidak layak dinikahi.

---

<sup>23</sup> *Eksiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2002, hlm. 206-209.

## F. Faidah *Khitan* bagi Kesehatan

*Khitan* itu mengandung faidah yang sangat penting bagi kesehatan. Telah ditemukan bahwa jika *kuluf* tidak dipotong pada waktu yang telah ditentukan, atau pada saat yang tepat, maka akan terkenal sel-sel kuman yang akan semakin membanyak. Bahkan, akan selalu menimbulkan berbagai macam penyakit yang berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu, merupakan pelayanan medis untuk menghadapi kemungkinan buruk itu, dengan menghilangkan *kuluf* langsung.

Ketika buang air kecil, maka percikan air kencing akan menetes ke lubang atau ruang yang ada di antara *kuluf* dan pucuk zakar. Percikan-percikan air kencing tersebut, di samping merupakan sumber bakteri di tempat tersebut, juga dapat menimpakan najis ke pakaian dan badan. Bahkan percikan-percikan seperti itu pun seringkali menimbulkan keraguan pada seseorang. Sebab, ia menyangka bahwa percikan itu keluar dari kemaluannya, sehingga ia harus mengulang wudlunya.

*Khitan* dapat menimbulkan kebersihan dan kesucian serta keindahan. Di samping, dapat memperbaiki bentuk ciptaan Allah, juga menguatkan daya rasa atau *syahwat*. *Khitan* merupakan usaha untuk mendapatkan kesehatan yang sangat besar perannya dan dapat menguatkan daya tahan tubuh untuk menolak berbagai penyakit. Shabri al-Qabani dalam bukunya, *Perikehidupan Seks Kita*, mengatakan bahwa “sesungguhnya *khitan* itu merupakan usaha kesehatan yang sangat besar pengaruhnya yang dapat meperkuat daya tahan tubuh seseorang dari berbagai penyakit dan kekacauan. *Khitan*, dengan memotong *kuluf* dapat menyelamatkan seseorang dari elemen pemisah lemak dan dari cairan lemak yang mengganggu bagi jiwa seseorang. *Khitan* juga dapat menghalangi terjadinya pembusukan dan kerusakan alat kelamin. Dengan terpotongnya kulit *kuluf*, maka manusia akan selamat dari bahaya tertahannya pucuk zakar ketika tegang atau memanjang.

Dengan ber-*khitan*, akan tipislah kemungkinan terkena penyakit kanker atau tumor. Telah dipastikan oleh para ahli bahwa penyakit kanker atau tumor tersebut sering terjadi pada mereka yang *kuluf*nya tertutup (tidak *dikhitan*). Padahal, penyakit

tersebut sangat jarang terjadi pada mereka yang diwajibkan oleh syariat mereka untuk ber-*khitan*.

Jika kita menyegerakan meng-*khitan* anak-anak, maka anak tersebut akan terhindar dari kebiasaan mengompol. Banyak anak yang suka mengompok ketika tidur karena uratnya terbalik atau tertekan yang disebabkan oleh kuluf yang membahayakan yang tidak dipotong. Dengan *khitan*, akan semakin tipis kemungkinan terkena bahaya kebiasaan yang tersembunyi. Sebab, dengan adanya *kuluf* (yang tidak dipotong) dan segala yang dikeluarkannya berpengaruh kepada urat-urat reproduksi yang menyebar di sekitar pucuk zakar. Anak-anak remaja yang masih pubertait pun akan terdorong untuk menggaruk-garuk kulit *kuluf* tersebut, bahkan akan selalu memainkannya dan memainkan anggota reproduksi (kelaminnya). Para dokter mengatakan bahwa “sesungguhnya dalam *khitan* itu terkandung pengaruh yang tidak langsung terhadap kekuatan badan. Berdasarkan sensus atau penelitian yang dilakukan di berbagai lembaga (laboratorium) ilmiah, dibuktikan bahwa mereka yang di-*khitan*, kemampuan ber-*jima*’-nya lebih lama dan lebih kuat bertahan daripada mereka yang tidak di-*khitan*. Oleh karena itu, mereka lebih merasakan kelezatan dan kenikmatan ketimbang orang yang tidak di-*khitan*.

Berkenaan dengan hal tersebut, Fehlen Gray berkata bahwa “sesungguhnya tujuan asasi dari ber-*khitan* menurut pendapat yang paling kuat, adalah memperlama masa bertahan dalam ber-*jima*’. Sebab, ujung anggota tubuh (*farji*) yang ter-*khitan* memerlukan waktu lebih lama daripada anggota yang tidak ter-*khitan* (terpotong), supaya tercapailah puncak kelezatan.”<sup>24</sup> Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa tujuan utama *khifadh* untuk menstabilkan *syahwat*, sebagai salah satu cara guna menanggulangi perbuatan keji, seperti zina. Sebaliknya, jika *khifadh* dilakukan secara berlebihan, maka bisa menimbulkan lemah *syahwat*. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam melaksanakannya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004, hlm. 69-70.

<sup>25</sup> Achmad Ma’ruf Asrori dan Suheri Ismail, *Khitan dan Akikah: Upaya Pembentukan Generasi Qur’ani*, Surabaya: Al-Miftah, 1998, hlm. 36-37.

Dari sudut pandang antropologi, *khitan* bagi anak perempuan merupakan fenomena budaya yang mengandng sejarah jauh ke belakang. *Khitan* dipraktikkan oleh masyarakat Barat dan Timur. Riset akademis menerangkan bahwa pada dasarnya *khitan* bermotif pencegahan terhadap pelanggaran seksual. Orang Eropa pada abad XII, menggunakan apa yang mereka namakan *chastity belt* (sabuk kesucian) untuk mengontrol pelanggaran seksual. Di Timur, khususnya di Senegal, Mali, Somalia, Sudan, dan Mesir, pencegahan pelanggaran seksual ini dilakukan melalui pemotongan bagian tertentu dari kulit organ kelamin perempuan. Menurut hasil riset yang dilakukan oleh seorang antropolog perempuan, Suḥa al-Mahawi, ada beberapa alasan mengapa mereka melakukan tradisi *khitan*, antara lain, untuk mereduksi kecenderungan seksual yang dikenal tinggi di iklim tropis, untuk mempertinggi kadar kesuburan, dan untuk memberi kepuasan seksual bagi pasangan.

## **G. Kesimpulan**

Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Setelah Islam diturunkan, kekerasan terhadap perempuan sangat berkurang, namun masih ada, bahkan terkdang mengatas-namakan pengamalan ajaran agama. Solusi dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam hal *khitan*, yaitu dengan mengembalikan aturan hukum sesuai dengan fikih yang sudah dikembangkan oleh para ulama terdahulu dan menjauhkannya dari nilai-nilai adat yang kontra produktif. Di sisi lain, penegakkan HAM yang melindungi perempuan harus mendapat dukungan dari pemegang kebijakan di negeri ini. Dengan dukungan kesadaran masyarakat yang kian meningkat terhadap pengamalan ajaran Islam, kekerasan apa pun terhadap kaum perempuan dapat diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Hafizh Abu al-'Ula Muhammad al-Mubrakfury. *Tuhfat al-Ahwadzy Syarh Sunan at-Tirmidzy*. Juz VIII.
- al-Majmû'*, Juz I dan VIII.
- al-Marshafi, Saad Muhammad asy-Syekh. 1996. *Khitan*. Terj. Amir Zain Zakaria. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asmu'i MS. 2004. *Oral Seks dalam Pandangan Islam dan Medis*. Jakarta: Abla Publisher.
- Asrori, Achmad Ma'ruf dan Suheri Ismail. 1998. *Khitan dan Akikah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*. Surabaya: Al-Miftah.
- asy-Syinnawi, Syaikh Muhammad As-Sayyid. 2003. *Bahaya Tidak Mengkhitan Perempuan*. Jakarta: Mustaqim.
- Awn al-Ma'bûd*, Juz XIV.
- Effendi, Djohan. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW)*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan.
- Eksiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. 2002. Bandung: Mizan.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2004. *Fiqh Anak*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima.